



PUTUSAN

Nomor 1280/Pdt.G/2023/PA.Trk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Trenggalek yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, NIK -,

tempat dan tanggal lahir Trenggalek, 30 Agustus 2000, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta/ Tenaga Honorer, pendidikan D3, tempat kediaman di -, Kecamatan Suruh, Kabupaten Trenggalek. Namun sekarang tinggal di -, Kecamatan Karang, Kabupaten Trenggalek, dalam hal ini memberikan kuasa kepada KUASA HUKUM PEMOHON

M.H. Advokat/Penasehat Hukum yang berkantor di - Kecamatan Karang Kabupaten Trenggalek berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 September 2023 yang telah diregister di Kepaniteraan Pengadilan Agama Trenggalek Nomor 1222/KK/2023/PA.Trk tanggal 02 Oktober 2023, **sebagai Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi;**

melawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir Trenggalek, 13 Mei 2002, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di -

Hal. 1 dari 45 Hal. Putusan No.1280/Pdt.G/2023/PA.Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

, Kecamatan Suruh, Kabupaten Trenggalek,
dalam hal ini memberikan kuasa kepada
KUASA HUKUM TERMOHON,
Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum yang
tergabung pada Kantor Hukum "GIANT LAW
FIRM" yang beralamat di - Trenggalek
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 04
Oktober 2023 yang telah diregister di
Kepaniteraan Pengadilan Agama Trenggalek
Nomor 1276/KK/2023/PA.Trk tanggal 12
Oktober 2023, sebagai Termohon Konvensi /
Penggugat Rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon dan Termohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 02 Oktober 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Trenggalek pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 1280/Pdt.G/2023/PA.Trk, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang telah menikah pada tanggal 20 Maret 2022 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Suruh, Kabupaten Trenggalek, Provinsi Jawa Timur, sebagaimana tercatat dalam register buku Nikah nomor : -, berdasarkan Surat Keterangan Nomor: -;
2. Bahwa pada waktu menikah Pemohon berstatus Jejak dan Termohon berstatus Perawan;
3. Bahwa setelah menikah antara Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami isteri bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon,

Hal. 2 dari 45 Hal. Putusan No.1280/Pdt.G/2023/PA.Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun tidak lama setelah menikah antara Pemohon dan Termohon harus sering terpisah karena Pemohon harus kembali kerja sebagai Tenaga Honorer di BKKPN Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT);

4. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon dijalani dengan harmonis, rukun dan bahagia layaknya suami istri pada umumnya (ba'da dhukul), dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON, lahir di Trenggalek 07 Juni 2022, NIK. -:
5. Bahwa namun demikian rumah tangga yang harmonis dan bahagia antara Pemohon dan Termohon tersebut ternyata tidak bertahan lama dan mulai goyah sejak bulan Januari 2023, hal ini dikarenakan sering terjadi perselisihan/percekcokan yang terus menerus dan sudah tidak ada keharmonisan lagi dalam berumah tangga yang disebabkan :
 - 5.1) Termohon selalu menuntut nafkah (ekonomi) diluar batas kemampuan penghasilan Pemohon.
 - 5.2) Termohon selalu bersikap egois dan semaunya sendiri tanpa memperdulikan nasehat-nasehat dari Pemohon, Termohon juga sudah tidak mau lagi diajak hidup bersama dengan Pemohon;
6. Bahwa puncak perselisihan antara Pemohon dan Termohon terjadi di bulan Maret 2023 yang akibatnya antara Pemohon dan Termohon hidup pisah rumah dan sudah pulang ke rumah orang tua masing-masing. Sehingga antara Pemohon dan Termohon sudah hidup terpisah selama 6 (enam) bulan, sehingga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi lagi dan sudah saling meninggalkan kewajibannya sebagai suami isteri;
7. Bahwa pihak keluarga (orang tua) Pemohon sudah 3 (tiga) kali berusaha merukunkan dan mendamaikan, namun upaya tersebut tidak berhasil.
8. Bahwa dengan demikian rumah tangga yang dibina bersama antara Pemohon dan Termohon untuk mencapai keluarga yang sakinah mawadah warohmah tidak tercapai dan kondisi yang demikian kalau dibiarkan terus menerus tentu mudloratnya akan bertambah besar, oleh sebab itu Pemohon ingin mengakhiri perkawinan tersebut dengan perceraian;

Hal. 3 dari 45 Hal. Putusan No.1280/Pdt.G/2023/PA.Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Trenggalek cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan talak Pemohon.
2. Memberi ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Trenggalek.
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon menurut hukum.

Atau :

Apabila Pengadilan Agama Trenggalek berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon dengan didampingi kuasa hukumnya masing-masing telah hadir menghadap di persidangan;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (MEDIATOR) tanggal 19 Oktober 2023, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban sekaigus gugatan rekonsvansi secara tertulis tanggal 25 Oktober 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut;

A. DALAM POKOK PERKARA / KONVENSIS

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil dan hal-hal lain yang diajukan Penggugat dalam gugatannya ini kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas dan terang tentang kebenarannya.

Hal. 4 dari 45 Hal. Putusan No.1280/Pdt.G/2023/PA.Trk



2. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada angka 5 (lima) 5.1 dalam surat gugatannya yang menyatakan pada pokoknya bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sejak bulan Januari 2023 rumah tangganya mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan karena Tergugat menuntut nafkah diluar batas kemampuan penghasilan Pemohon;
 - *Bahwa alasan Pemohon tidak benar, fakta yang sebenarnya adalah Penggugat melakukan perselingkuhan yang diketahui oleh Tergugat (bahasa jawanya ; konangan), ada perasaan malu yang tidak terhingga, sehingga Penggugat mencari alasan untuk menceraikan Tergugat.*
 - *Bahwa bilamana seorang isteri menuntut nafkah kepada suami dan suami tidak menjalankan kewajibannya kepada isteri dalam ajaran Islam adalah dosa.*
 - *Bahwa Tergugat meyakini tidak mungkin Tergugat akan meneruskan kehidupan rumah tangga dengan Penggugat, karena Penggugat bukanlah figur seorang ayah yang baik, namun sebaliknya ayah yang buruk dan tidak bertanggung jawab atas kehidupan Istri dan anak.*
3. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada angka 6 (enam) dalam surat gugatannya yang menyatakan pada pokoknya bahwa “ antara Penggugat dengan Tergugat hidup pisah rumah dan sudah pulang ke rumah orang tua masing-masing.”
 - *Bahwa fakta, yang sebenarnya adalah ;
Penggugat setelah menikah dengan TERGUGAT hidup bersama sebagai suami isteri bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat, dan sampai sekarang Tergugat belum pernah meninggalkan rumah, dalam arti yang sebenarnya yang meninggalkan rumah adalah Penggugat.*

Bahwa dari alasan dan fakta hukum sebagaimana terurai di atas selanjutnya TERGUGAT untuk mengajukan gugatan rekonvensi yang pada pokoknya adalah sebagai berikut;

A. DALAM REKONVENSI

Hal. 5 dari 45 Hal. Putusan No.1280/Pdt.G/2023/PA.Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa segala apa yang termuat di dalam jawaban gugatan Konvensi dianggap terulang kembali dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan di dalam gugatan Rekonvensi ini;
2. Bahwa anak hasil perkawinan PENGGUGAT KONVENSI / TERGUGAT REKONVENSI dan TERGUGAT KONVENSI / PENGGUGAT REKONVENSI lahir di Trenggalek pada tanggal 07 Juni 2022, NIK -. Terolong anak Balita / anak di bawah umur;
3. Bahwa oleh karena anak hasil perkawinan PENGGUGAT KONVENSI / TERGUGAT REKONVENSI dan TERGUGAT KONVENSI / PENGGUGAT REKONVENSI tersebut di atas masih di bawah umur, maka segala kebutuhan yang diperlukan anak termasuk biaya pendidikan anak tetaplah menjadi tanggung jawab PENGGUGAT KONVENSI / TERGUGAT REKONVENSI untuk memberi nafkah anak (biaya hadhanah) kepada TERGUGAT KONVENSI / PENGGUGAT REKONVENSI setiap bulan sejumlah Rp. 2.000.000 (Dua juta rupiah) sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun.
4. Bahwa atas anak hasil perkawinan antara PENGGUGAT KONVENSI / TERGUGAT REKONVENSI dan TERGUGAT KONVENSI / PENGGUGAT REKONVENSI yang bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON maka TERGUGAT KONVENSI / PENGGUGAT REKONVENSI mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan), karena dari lahir sampai sekarang TERGUGAT KONVENSI / PENGGUGAT REKONVENSI yang merawat anak dari buah perkawinan PENGGUGAT KONVENSI / TERGUGAT REKONVENSI dengan TERGUGAT KONVENSI / PENGGUGAT REKONVENSI.
5. Bahwa mengingat PENGGUGAT KONVENSI / TERGUGAT REKONVENSI bekerja sebagai Tenaga Honorar di BKKPN (Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional) Kabupaten Kupang Nusa Tenggara Timur (NTT), maka jika terjadi perceraian mohon agar PENGGUGAT KONVENSI / TERGUGAT REKONVENSI dihukum untuk membayar nafkah selama masa iddah sejumlah Rp 4.500.000,00 (Empat

Hal. 6 dari 45 Hal. Putusan No.1280/Pdt.G/2023/PA.Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



juta lima ratus rupiah) yang harus dibayarkan sebelum PENGGUGAT KONVENSI / TERGUGAT REKONVENSI mengucapkan Ikrar Talak;

6. Bahwa mengingat PENGGUGAT KONVENSI / TERGUGAT REKONVENSI bekerja sebagai Tenaga Honorer di BKKPN (Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional) Kabupaten Kupang Nusa Tenggara Timur (NTT), maka jika terjadi perceraian mohon agar PENGGUGAT KONVENSI / TERGUGAT REKONVENSI dihukum untuk membayar Mut'ah berupa sejumlah Rp 2.500.000,00 (Dua juta lima ratus rupiah) yang harus dibayarkan sebelum PENGGUGAT KONVENSI / TERGUGAT REKONVENSI mengucapkan Ikrar Talak;
7. Bahwa merujuk sebagaimana diatur dalam Pasal 41 huruf c Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, berkaitan dengan konsekuensi terhadap perkara Cerai Talak menyebutkan : huruf
c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri.” dan dalam Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam berbunyi: “Bilamana perkawinan putus karena cerai talak maka bekas suami wajib :
 - a. memberikan mut`ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al dukhul;
 - b. memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah di jatuhi talak ba'in atau nusyus dan dalam keadaan tidak hamil;
 - c. melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya, dan separoh apabila qobla al dukhul;
 - d. memeberikan biaya hadhanan untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun

Maka berdasarkan hal hal tersebut diatas, dengan ini TERGUGAT KONVENSI / PENGGUGAT REKONVENSI memohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Trenggalek Cq.Ketua Majelis Hakim Persidangan yang memeriksa dan memutuskan perkara ini berkenan memutus perkara ini dengan menyatakan sebagai berikut :

Hal. 7 dari 45 Hal. Putusan No.1280/Pdt.G/2023/PA.Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMER

A. DALAM KONVENSI

1. Menyatakan tidak keberatan gugatan Cerai Talak PENGGUGAT KONVENSI / TERGUGAT REKONVENSI.
2. Menyatakan tidak keberatan menerima talak satu raj'i PENGGUGAT KONVENSI / TERGUGAT REKONVENSI (PEMOHON) Terhadap TERGUGAT KONVENSI / PENGGUGAT REKONVENSI (TERMOHON).

B. DALAM REKONVENSI

1. Menyatakan mengabulkan gugatan TERGUGAT KONVENSI / PENGGUGAT REKONVENSI untuk seluruhnya.
2. Menghukum PENGGUGAT KONVENSI / TERGUGAT REKONVENSI untuk membayar nafkah anak (biaya hadhanah) kepada TERGUGAT KONVENSI / PENGGUGAT REKONVENSI setiap bulan sejumlah Rp. 2.000.000 (Dua juta lima ratus ribu rupiah) sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun.
3. Menetapkan anak hasil perkawinan antara PENGGUGAT KONVENSI / TERGUGAT REKONVENSI dan TERGUGAT KONVENSI / PENGGUGAT REKONVENSI yang bernama : ANAK PEMOHON DAN TERMOHON, lahir di Trenggalek tanggal 07 Juni 2022, NIK - berada dibawah pemeliharaan (hadhanah) TERGUGAT KONVENSI / PENGGUGAT REKONVENSI.
4. Menghukum PENGGUGAT KONVENSI / TERGUGAT REKONVENSI untuk membayar masa idah sejumlah Rp 4.500.000,00 (Empat juta lima ratus rupiah) yang harus dibayarkan sebelum PENGGUGAT KONVENSI / TERGUGAT REKONVENSI mengucapkan Ikrar Talak;
5. Menghukum PENGGUGAT KONVENSI / TERGUGAT REKONVENSI untuk membayar mut'ah berupa sejumlah Rp 2.500.000,00 (Dua juta lima ratus rupiah) yang harus dibayarkan sebelum PENGGUGAT KONVENSI / TERGUGAT REKONVENSI mengucapkan Ikrar Talak;

Hal. 8 dari 45 Hal. Putusan No.1280/Pdt.G/2023/PA.Trk



SUBSIDER

Atau bilamana Ketua Pengadilan Agama Trenggalek Cq Ketua Majelis Hakim persidangan pemeriksa perkara a quo berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik sekaligus jawaban rekonsensi secara tertulis 02 November 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut;

I. Dalam Kompensi

1. Bahwa pada pokoknya Pemohon menolak dalil-dalil termohon, kecuali yang diakui secara tegas oleh pemohon dan termohon;
2. Bahwa dalam perkara ini sudah dilakukan upaya untuk merukunkan melalui proses mediasi juga telah dilakukan oleh Majelis Hakim dan Mediator untuk merukunkan dan menyatukan kembali namun juga tidak berhasil;
3. Bahwa dalil Pemohon nomor 1, 2, 3 dan 4 dibenarkan dengan tegas oleh Termohon, oleh sebab itu tidak perlu Pemohonanggapi lagi;
4. Bahwa terhadap jawaban Termohon pada nomor 2 **TIDAK BENAR**, yang benar adalah sebagaimana Pemohon dalilkan dalam Permohonannya pada nomor 5 (5.1, 5.2). Bahwa dalam jawaban Termohon yang menyatakan jika Pemohon telah berselingkuh adalah TIDAK BENAR, namun malah sebaliknya Termohonlah yang ketahuan oleh Pemohon jika Termohon telah menjalin hubungan dengan laki-laki lain (selingkuh) dengan Pria Idaman Lain dari Kecamatan Kampak;
5. Bahwa terhadap hal-hal lain yang belum Pemohon tanggapi, maka akan kami tanggapi dalam pembuktian dan kesimpulan nanti;

II. Dalam Rekonpensi

1. Bahwa apa yang terurai dalam rekonpensi ini adalah satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam kompensi tersebut diatas sepanjang mempunyai keterkaitan dan diakui oleh Tergugat secara tegas dan nyata serta tidak merugikan Tergugat;

Hal. 9 dari 45 Hal. Putusan No.1280/Pdt.G/2023/PA.Trk



2. Bahwa dengan adanya Rekonpensi ini maka secara otomatis Pemohon menjadi Tergugat Rekonpensi dan Termohon menjadi Penggugat Rekonpensi;
3. Bahwa atas nafkah anak (hadhanah) yang diminta oleh Penggugat Rekonpensi setiap bulannya sejumlah Rp. 2.000.000 (Dua juta rupiah) sampai dengan anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun. Jumlah tersebut sangat memberatkan dan diluar batas kemampuan dari penghasilan honor kerja Tergugat Rekonpensi, bahwa saat ini Tergugat Rekonpensi masih bekerja sebagai Tenaga Honorer di BKKPN (Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional) Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT) dengan honor setiap bulannya masih sejumlah Rp. 1.900.000 dengan honor yang ada untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari jika tidak dibantu dari keluarga Tergugat Rekonpensi sangatlah kurang. Dan semenjak bulan Mei 2023 Tegugat Rekonpensi sudah tidak lagi memperpanjang kontraknya sebagai tenaga honorer sampai dengan sekarang Tergugat Rekonpensi masih dalam keadaan menganggur tanpa pekerjaan dirumah orang tuanya. Akan tetapi Tergugat Rekonpensi akan tetap memberikan nafkah hadhonah anak bernama **ANAK PEMOHON DAN TERMOHON** melalui Penggugat Rekonpensi sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya dengan kenaikan 20% setiap awal tahunnya sampai anak tersebut dewasa.
4. Bahwa atas nafkah iddah yang diminta dari Penggugat Rekonpensi sejumlah Rp. 4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah), sangat memberatkan Tergugat Rekonpensi. Tergugat Rekonpensi hanya sanggup memberi nafkah Iddah sejumlah Rp. 300.000 x 3 bulan = 900.000 (sembilan ratus ribu rupiah).
5. Bahwa atas nafkah Mut'ah yang diminta dari Penggugat Rekonpensi sejumlah Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah), sangat memberatkan Tergugat Rekonpensi. Tergugat Rekonpensi hanya sanggup memberi nafkah Mut'ah sejumlah Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah).

Hal. 10 dari 45 Hal. Putusan No.1280/Pdt.G/2023/PA.Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas mohon majelis hakim pemeriksa ini untuk mengadili dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Dalam Kompensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Mengizinkan Pemohon mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Trenggalek;

Dalam Rekompensi

Menolak rekompensi Penggugat untuk sebagian;

Dalam Kompensi dan Rekompensi

Menetapkan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku.

Subsider :

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Trenggalek berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (*ex aequo et bono*).

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik sekaligus replik rekonsensi secara tertulis 08 November 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut;

A. DALAM POKOK PERKARA / KONVENSI

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil – dalil dan hal – hal lain yang diajukan Penggugat dalam gugatannya ini kecuali terhadap hal – hal yang diakui secara tegas dan terang tentang kebenarannya.
2. Bahwa Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonsensi menolak dengan tegas dalil Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonsensi pada angka 4 (empat) dalam Konvensi Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonsensi yang menyatakan Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonsensi yang ketahuan menjalin hubungan dengan laki – laki lain dari Kecamatan Kampak;

- ***Bahwa dalil Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonsensi tidak benar, fakta yang sebenarnya adalah Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonsensi yang melakukan perselingkuhan yang diketahui oleh Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonsensi (bahasa jawnya ;konangan). Tergugat Konvensi / Penggugat***

Hal. 11 dari 45 Hal. Putusan No.1280/Pdt.G/2023/PA.Trk



Rekonvensi bisa membuktikan atas perselingkuhan yang dilakukan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dengan Wanita Idaman Lain dalam sidang Pembuktian.

3. Bahwa dengan tidak dibantahnya dalil Jawaban Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi lainnya, maka menurut hukum pembuktian sepanjang terkait dengan dalil yang tidak dibantah tersebut merupakan suatu Pengakuan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi, sehingga dalil-dalil yang tidak dibantah tersebut telah terbukti dengan sempurna;

B. DALAM REKONVENSIS

1. Bahwa segala apa yang termuat di dalam jawaban gugatan Konvensi dianggap terulang kembali dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan di dalam Rekonvensi ini;
2. Bahwa menolak dengan tegas dalil nomor 3 PENGGUGAT KONVENSIS / TERGUGAT REKONVENSIS yang pada pokoknya hanya sanggup dengan nafkah anak sebesar Rp. 500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah). Menurut TERGUGAT KONVENSIS / PENGGUGAT REKONVENSIS untuk kebutuhan pokok seperti susu dan pampers saja sangatlah tidak cukup untuk biaya 1 bulan. Maka TERGUGAT KONVENSIS / PENGGUGAT REKONVENSIS tetap pada dalil gugatan Rekonvensi nafkah untuk anak setiap bulan sejumlah Rp. 2.000.000,00 (Dua juta rupiah) sampai anak usai dewasa (umur 21 tahun), mengingat PENGGUGAT KONVENSIS / TERGUGAT REKONVENSIS masih muda sanggup untuk bekerja dan berusaha untuk memberi nafkah anak yang layak.
3. Bahwa anak hasil perkawinan antara PENGGUGAT KONVENSIS / TERGUGAT REKONVENSIS dan TERGUGAT KONVENSIS / PENGGUGAT REKONVENSIS yang bernama **ANAK PEMOHON DAN TERMOHON** maka TERGUGAT KONVENSIS / PENGGUGAT REKONVENSIS mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan), karena dari lahir hingga sampai saat ini TERGUGAT KONVENSIS / PENGGUGAT REKONVENSIS yang merawat dan memelihara anak dari perkawinan PENGGUGAT KONVENSIS / TERGUGAT REKONVENSIS

Hal. 12 dari 45 Hal. Putusan No.1280/Pdt.G/2023/PA.Trk



dengan TERGUGAT KONVENSI / PENGGUGAT REKONVENSI serta masih dibawah umur;

4. Bahwa menurut pengakuan PENGGUGAT KONVENSI / TERGUGAT REKONVENSI sudah tidak bekerja sebagai Tenaga Honorar di BKKPN (Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional) Kabupaten Kupang Nusa Tenggara Timur (NTT), hanyalah suatu alasan yang tidak mendasar, maka TERGUGAT KONVENSI / PENGGUGAT REKONVENSI tetap pada dalil dalam Rekonvensi, jika terjadi perceraian mohon agar PENGGUGAT KONVENSI / TERGUGAT REKONVENSI dihukum untuk membayar nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 1.500.000,00 x 3 bulan = Rp 4.500.000,00 (Empat juta lima ratus ribu rupiah) yang harus dibayarkan sebelum PENGGUGAT KONVENSI / TERGUGAT REKONVENSI mengucapkan Ikrar Talak;
5. Bahwa mengingat PENGGUGAT KONVENSI / TERGUGAT REKONVENSI bekerja sebagai Tenaga Honorar di BKKPN (Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional) Kabupaten Kupang Nusa Tenggara Timur (NTT) dan sewaktu keluarga masih rukun untuk belanja rumah tangga tidak lancar (kadang kasih belanja kadang tidak), maka jika terjadi perceraian mohon agar PENGGUGAT KONVENSI / TERGUGAT REKONVENSI dihukum untuk membayar Mut'ah berupa sejumlah Rp 2.500.000,00 (Dua juta lima ratus ribu rupiah) yang harus dibayarkan sebelum PENGGUGAT KONVENSI / TERGUGAT REKONVENSI mengucapkan Ikrar Talak;
6. Bahwa merujuk sebagaimana diatur dalam Pasal 41 huruf c Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, berkaitan dengan konsekuensi terhadap perkara Cerai Talak menyebutkan : huruf c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri." dan dalam Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam berbunyi: "Bilamana perkawinan putus karena cerai talak maka bekas suami wajib :
 - a. memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al dukhul;

Hal. 13 dari 45 Hal. Putusan No.1280/Pdt.G/2023/PA.Trk



- b. memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah di jatuhi talak ba'in atau nusyus dan dalam keadaan tidak hamil;
- c. melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya, dan separoh apabila qobla al dukhul;
- d. memeberikan biaya hadhanan untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun;

Maka berdasarkan hal - hal tersebut diatas, dengan ini TERGUGAT KONVENSI / PENGGUGAT REKONVENSI memohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Trenggalek Cq.Ketua Majelis Hakim Persidangan yang memeriksa dan memutuskan perkara ini berkenan memutus perkara ini dengan menyatakan sebagai berikut :

PRIMER

A. DALAM KONVENSI

1. Menyatakan tidak keberatan gugatan Cerai Talak PENGGUGAT KONVENSI / TERGUGAT REKONVENSI.
2. Menyatakan tidak keberatan menerima talak satu raj'i PENGGUGAT KONVENSI / TERGUGAT REKONVENSI (**PEMOHON**) Terhadap TERGUGAT KONVENSI / PENGGUGAT REKONVENSI (**TERMOHON**)

B. DALAM REKONVENSI

1. Menyatakan mengabulkan gugatan TERGUGAT KONVENSI / PENGGUGAT REKONVENSI untuk seluruhnya.
2. Menghukum PENGGUGAT KONVENSI / TERGUGAT REKONVENSI untuk membayar nafkah anak (biaya hadhanah) kepada TERGUGAT KONVENSI / PENGGUGAT REKONVENSI setiap bulan sejumlah Rp. 2.000.000 (Dua juta rupiah) sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun.

Hal. 14 dari 45 Hal. Putusan No.1280/Pdt.G/2023/PA.Trk



3. Menetapkan anak hasil perkawinan antara PENGGUGAT KONVENSI / TERGUGAT REKONVENSI dan TERGUGAT KONVENSI / PENGGUGAT REKONVENSI yang bernama : ANAK PEMOHON DAN TERMOHON, lahir di Trenggalek tanggal 07 Juni 2022, NIK - berada dibawah pemeliharaan (hadhanah) TERGUGAT KONVENSI / PENGGUGAT REKONVENSI.
4. Menghukum PENGGUGAT KONVENSI / TERGUGAT REKONVENSI untuk membayar masa idah sejumlah Rp 4.500.000,00 (Empat juta lima ratus ribu rupiah) yang harus dibayarkan sebelum PENGGUGAT KONVENSI / TERGUGAT REKONVENSI mengucapkan Ikrar Talak;
5. Menghukum PENGGUGAT KONVENSI / TERGUGAT REKONVENSI untuk membayar mut'ah berupa sejumlah Rp 2.500.000,00 (Dua juta lima ratus ribu rupiah) yang harus dibayarkan sebelum PENGGUGAT KONVENSI / TERGUGAT REKONVENSI mengucapkan Ikrar Talak;

SUBSIDER

Atau bilamana Ketua Pengadilan Agama Trenggalek Cq Ketua Majelis Hakim persidangan pemeriksa perkara a quo berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa terhadap replik rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi telah menyampaikan duplik rekonvensi secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon NIK. - yang dikeluarkan di Trenggalek tanggal 20-06-2023. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinatzegele, kemudian diberi kode (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis ;

Hal. 15 dari 45 Hal. Putusan No.1280/Pdt.G/2023/PA.Trk



2. Fotokopi Register Akta Nikah Nomor: - tanggal 20 Maret 2022 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Suruh Kabupaten Trenggalek Provinsi Jawa Timur. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinatzegeleen, kemudian diberi kode (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. Saksi

Saksi 1 **SAKSI I PEMOHON**, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pensiunan Guru, bertempat tinggal di - Kecamatan Karang Kabupaten Trenggalek, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena Saksi adalah ayah Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa semula Pemohon dan Termohon telah hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai seorang anak yang saat ini ada dalam pemeliharaan Termohon;
- Bahwa seminggu setelah menikah, Pemohon berangkat bekerja ke NTT sebagai pegawai honorer Dinas Kelautan selama 1 tahun dan sejak hari raya kemarin Pemohon sudah berhenti bekerja sebagai pegawai honorer di NTT;
- Bahwa ketika anak lahir, Pemohon tidak pulang ke Trenggalek;
- Bahwa selama Pemohon bekerja di NTT, pernah pulang 2 kali yaitu ketika acara aqiqah atau anak berumur 7 hari (gumbrengan) dan pulang kedua ketika ada acara 7 bulan anaknya (tedak siten);
- Bahwa setahu saksi sejak sebelum hari raya yaitu sejak sekitar 9 bulan yang lalu rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis;
- Bahwa yang menjadi penyebab ketidak harmonisan tersebut karena Pemohon pulang jauh-jauh dari NTT, ternyata Termohon tidak berada

Hal. 16 dari 45 Hal. Putusan No.1280/Pdt.G/2023/PA.Trk



di rumah, karena waktu itu Termohon berada di rumah saudaranya di Jepara dan tidak mau pulang;

- Bahwa saksi pernah mengetahui antara Pemohon dan Termohon bertengkar 1 kali di rumah saksi pada hari raya ke 3 atau ke 4;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti apa yang menjadi penyebabnya, saksi hanya mendengar masalah ekonomi kurang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui masalah hubungan Pemohon dengan Perempuan lain;
- Bahwa setahu saksi akibat ketidakharmonisan tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak hari raya yang lalu yang hingga sekarang kurang lebih 6 bulan lamanya, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua masing-masing;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon sudah tidak saling memenuhi hak dan kewajiban sebagai suami istri;
- Bahwa Saksi dan keluarga Pemohon sudah pernah menasihati Pemohon agar bersabar dan kembali rukun dengan Termohon sebagai suami istri, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi dan ibu Pemohon pernah bermusyawarah dengan keluarga Termohon sebanyak 3 kali;
- Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan mereka lagi;

Saksi 2. **SAKSI II PEMOHON**, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Pensiunan PNS, bertempat tinggal di - Kecamatan Karanganyar Kabupaten Trenggalek, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena Saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan orang tua Pemohon sekitar 50 meter;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon;

Hal. 17 dari 45 Hal. Putusan No.1280/Pdt.G/2023/PA.Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semula Pemohon dan Termohon telah hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai seorang anak yang saat ini ada dalam pemeliharaan Termohon;
- Bahwa seminggu setelah menikah, Pemohon berangkat bekerja ke NTT sebagai Pegawai honorer Kelautan namun Termohon tidak ikut;
- Bahwa pada hari raya kemarin Pemohon pulang ke Trenggalek, namun pisah tempat tinggal, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua masing-masing;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab pisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon tersebut, hanya berdasarkan keterangan Pemohon bahwa penyebabnya kekurangan ekonomi;
- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa setahu saksi Pemohon saat ini tidak bekerja, sehingga untuk kebutuhan hidupnya dari orang tua Pemohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dari mana nafkah untuk Termohon dan anak Pemohon dan Termohon;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak saling memenuhi hak dan kewajiban sebagai suami istri;
- Bahwa saksi tidak pernah berusaha merukunkan kedua belah pihak;
- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan kedua belah pihak;

Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan sedangkan Termohon akan menanggapi dalam kesimpulan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahan dan gugatan rekonsiliasinya, Termohon mengajukan 2 orang saksi sebagai berikut :

Saksi 1 **SAKSI I TERMOHON**, Tempat dan tanggal lahir : Trenggalek, 03 Februari 1965, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani / Pekebun, bertempat tinggal di - Kecamatan Suruh Kabupaten Trenggalek, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

Hal. 18 dari 45 Hal. Putusan No.1280/Pdt.G/2023/PA.Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena Saksi adalah ayah kandung Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa semula Pemohon dan Termohon telah hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak berumur 1 tahun;
- Bahwa sejak 6 bulan yang lalu Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal, Pemohon pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa setahu saksi berdasarkan cerita Termohon penyebab ketidakharmonisan Pemohon dan Termohon adalah Pemohon selingkuh waktu Pemohon bekerja di NTT;
- Bahwa Termohon pernah menunjukkan kepada saksi foto Pemohon bersama perempuan lain yang sedang berpelukan;
- Bahwa Pemohon dahulu bekerja di NTT di pelayaran;
- Bahwa ketika Pemohon berangkat ke NTT sendirian tidak mengajak Termohon, dan setiap 6 bulan sekali Pemohon pulang menuju ke rumah orang tua Termohon;
- Bahwa Pemohon pulang terakhir dari NTT langsung menuju ke rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa Pemohon saat ini menetap di Trenggalek, tidak di NTT lagi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pekerjaan Pemohon saat ini;
- Bahwa saksi tidak mengetahui masalah nafkah yang diberikan Pemohon kepada Termohon;
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa antara keluarga Pemohon dan keluarga Termohon sudah mengadakan musyawarah tentang kelanjutan rumah tangga Pemohon dan Termohon namun sepakat untuk bercerai;
- Bahwa anak Pemohon dan Termohon saat ini tinggal bersama Termohon;

Hal. 19 dari 45 Hal. Putusan No.1280/Pdt.G/2023/PA.Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, anaknya tidak diberi nafkah yang cukup oleh Pemohon;
 - Bahwa saat ini Termohon bekerja usaha salon di stadion, akan tetapi saksi tidak tahu berapa penghasilan;
 - Bahwa jika anak tersebut ditinggal bekerja Termohon, yang mengasuh anak adalah orang tua Termohon;
 - Bahwa Termohon bekerja mulai jam 08.30 sampai dengan jam 17.00;
 - Bahwa Termohon sangat sayang kepada anaknya;
 - Bahwa Pemohon pernah menemui anak dan mengajak jalan-jalan;
 - Bahwa kebutuhan anak Pemohon dan Termohon adalah susu SGM 120 gam dan sebulan menghabiskan sekitar 3 dos;
 - Bahwa selain itu anak Pemohon dan Termohon kebutuhannya adalah jajan dan pampers;
 - Bahwa kebutuhan anak Pemohon dan Termohon sebulan diperkirakan sekitar Rp. 2.000.000,- dan yang menanggung adalah orang tua Termohon;
- Saksi 2 **SAKSI II TERMOHON**, Tempat dan tanggal lahir : Trenggalek, 03 Januari 2020, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di - Kecamatan Suruh Kabupaten Trenggalek, di bawah sumpah, memberikan

keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena Saksi adalah saudara sepupu Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon dan sesekali tinggal di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa semula Pemohon dan Termohon telah hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak berumur 1 tahun;
- Bahwa setahu saksi awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan bahagia namun sejak setelah lebaran 2023 yang lalu sudah pisah tempat tinggal, Pemohon pulang ke rumah orang tuanya;

Hal. 20 dari 45 Hal. Putusan No.1280/Pdt.G/2023/PA.Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi yang penyebab pisah tempat tinggal tersebut karena rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada keharmonisan, Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sering bertengkar sampai Termohon nangis-nangis dan saksi pernah melihat lengan tangannya memar ;
- Bahwa dahulu Pemohon bekerja di NTT dan pulang tidak menentu kadang 3 bulan sekali;
- Bahwa selama Pemohon bekerja di NTT, Pemohon lancar mengirim uang untuk membeli susu anaknya, namun sejak setelah terjadi perselisihan dan pertengkaran ini Pemohon sudah tidak memberi nafkah untuk anaknya;
- Bahwa Pemohon menurut rencana akan bekerja di kelautan lagi;
- Bahwa anak Pemohon dan Termohon saat ini dalam asuhan Termohon;
- Bahwa Termohon mulai hari ini bekerja di salon;
- Bahwa Termohon sangat sayang kepada anaknya;
- Bahwa saat ini yang memberi biaya untuk kebutuhan anak adalah orang tua Termohon dan keluarganya;
- Bahwa kebutuhan anak Pemohon dan Termohon adalah susu lactogen sekitar 3 hingga 4 kotak dalam sebulan, selain itu pampers;
- Bahwa harga perkotak susu sekitar Rp. 100.000,-
- Bahwa untuk kebutuhan anak setiap bulan diperkirakan Rp. 2.000.000;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan mengajukan kesimpulan secara tertulis tertanggal 30 November 2023;

Bahwa Termohon juga mengajukan kesimpulan secara tertulis tertanggal 27 November 2023;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Hal. 21 dari 45 Hal. Putusan No.1280/Pdt.G/2023/PA.Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon telah memberikan kuasa khusus kepada KUASA HUKUM PEMOHON Advokat/Penasehat Hukum yang berkantor di - Kecamatan Karang Kabupaten Trenggalek berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 September 2023 yang telah diregister di kepaniteraan Pengadilan Agama Trenggalek Nomor 1222/KK/2023/PA.Trk tanggal 02 Oktober 2023;

Menimbang bahwa Termohon telah memberikan kuasa khusus kepada KUASA HUKUM TERMOHON, Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum yang tergabung pada Kantor Hukum "GIANT LAW FIRM" yang beralamat di - Trenggalek berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 04 Oktober 2023 yang telah diregister di kepaniteraan Pengadilan Agama Trenggalek Nomor 1276/KK/2023/PA.Trk tanggal 12 Oktober 2023;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu, Majelis Hakim akan mempertimbangkan keabsahan surat kuasa khusus yang dibuat Pemohon dan Termohon serta kedudukan para penerima kuasa sebagaimana pertimbangan berikut ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 123 ayat (1) HIR, SEMA Nomor 01 Tahun 1971 tanggal 23 Januari 1971 juncto SEMA Nomor 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994 syarat surat kuasa khusus harus memenuhi unsur kekhususan yaitu secara jelas dan tegas menunjuk secara spesifik kehendak untuk berperkara dengan menunjuk perkara tertentu di pengadilan tertentu sesuai kompetensi relatif pokok perkara dan harus mencantumkan identitas pihak yang berperkara begitu juga menyebut obyek yang disengketakan serta mencantumkan tanggal dan tanda tangan pemberi kuasa, syarat mana bersifat kumulatif. Dan berdasarkan ketentuan bahwa yang dapat bertindak sebagai Kuasa / Wakil dari Penggugat / Pemohon dan Tergugat / Termohon diantaranya adalah Advokat sebagaimana ketentuan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pemohon dan Kuasa Hukum Termohon adalah advokat yang telah disumpah oleh Pengadilan Tinggi setempat sebagaimana fotokopi Berita Acara Penyempahan dari Pengadilan Tinggi yang telah dilampirkan dalam berkas dan juga masih aktif sebagaimana

Hal. 22 dari 45 Hal. Putusan No.1280/Pdt.G/2023/PA.Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kartu Tanda Pengenal Advokat yang dimiliki kuasa hukum tersebut yang masih berlaku. Kartu Tanda Pengenal Advokat mana telah diperlihatkan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa surat kuasa khusus Pemohon tertanggal 26 September 2023 dan surat kuasa khusus Termohon tertanggal 04 Oktober 2023 ternyata telah memenuhi syarat formil surat kuasa, yaitu telah memenuhi unsur kekhususan, dimana secara jelas menunjuk perkara Cerai Talak di Pengadilan Agama Trenggalek dengan memuat materi telaah yang menjadi batas dan isi dari materi kuasa yang diberikan dengan mencantumkan identitas para pihak berperkara dan telah mencantumkan tanggal serta tanda tangan pemberi kuasa, begitu juga Kartu Tanda Pengenal Advokat masih berlaku serta penerima kuasa telah disumpah oleh Pengadilan Tinggi setempat, maka majelis berpendapat, bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya para penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama Pemohon dan Termohon untuk beracara di Pengadilan Agama Trenggalek dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon adalah orang yang beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam (bukti P.2) oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama beserta penjelasannya pada ayat (2) angka 9 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 berikut penjelasannya pada huruf a angka 9 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili memutus, dan menyelesaikan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon, Termohon adalah orang yang tercatat sebagai penduduk Kabupaten Trenggalek, sehingga sesuai ketentuan Pasal 66 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan

Hal. 23 dari 45 Hal. Putusan No.1280/Pdt.G/2023/PA.Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, secara hukum perkara ini menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Trenggalek;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya, Pemohon mendalilkan telah menikah dengan Termohon pada tanggal 20 Maret 2022 (bukti P.2) dan ikatan perkawinan tersebut tidak pernah putus hingga saat diajukannya perkara ini, dengan demikian Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara cerai talak ini;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR *juncto* Pasal 65 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 yang merupakan revisi kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Majelis Hakim telah berupaya menasihati dan mendamaikan para pihak untuk dapat hidup rukun kembali namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah memerintahkan para pihak untuk menempuh proses mediasi, namun berdasarkan pemberitahuan hasil mediasi dari mediator yang sudah dipilih para pihak, upaya mediasi tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan cerai talak didasarkan atas alasan yang pada pokoknya bahwa rumah tangganya dengan Termohon sejak bulan Januari 2023 mulai goyah yang sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan antara lain:

- Termohon selalu menuntut nafkah (ekonomi) diluar batas kemampuan penghasilan Pemohon;
- Termohon selalu bersikap egois dan semaunya sendiri tanpa memperdulikan nasehat-nasehat dari Pemohon, Termohon juga tidak mau lagi diajak hidup bersama dengan Pemohon;

Bahwa puncaknya terjadi pada bulan Maret 2023, sehingga antara Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal, Pemohon dan Termohon pulang ke rumah orang tua masing-masing sudah lebih dari 6 bulan lamanya dan sudah tidak pernah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri sampai sekarang;

Hal. 24 dari 45 Hal. Putusan No.1280/Pdt.G/2023/PA.Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya mengakui sebagian dan membantah sebagian yang lain dari dalil-dalil dalam permohonan Pemohon.

Bahwa adapun dalil Pemohon yang diakui Termohon adalah :

- Bahwa benar Pemohon dan Termohon menikah secara sah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Suruh Kabupaten Trenggalek pada 20 Maret 2022, dicatat oleh pegawai Kantor Urusan Agama Kecamatan Suruh Kabupaten Trenggalek;
- Bahwa benar Pemohon dan Termohon telah hidup sebagai sepasang suami-istri tinggal di rumah orang tua Termohon, namun tidak lama setelah menikah antara Pemohon dan Termohon harus sering terpisah karena Pemohon harus kembali kerja sebagai Tenaga Honorer di BKKPN Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT);
- Bahwa benar pada awalnya kehidupan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon dijalani dengan harmonis, rukun dan bahagia layaknya suami istri pada umumnya (ba'da dhukul), dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON, lahir di Trenggalek 07 Juni 2022;
- Bahwa benar antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak 6 bulan yang lalu;

Bahwa adapun dalil Pemohon yang dibantah oleh Termohon adalah :

- Bahwa tidak benar penyebab perselisihan Pemohon dan Termohon karena Termohon menuntut nafkah diluar batas kemampuan penghasilan Pemohon, yang benar penyebabnya adalah Pemohon telah melakukan perselingkuhan yang diketahui oleh Termohon sendiri ;
- Bahwa bilamana seorang isteri menuntut nafkah kepada suami dan suami tidak menjalankan kewajibannya kepada isteri dalam ajaran Islam adalah dosa.
- Bahwa Termohon meyakini tidak mungkin Termohon akan meneruskan kehidupan rumah tangga dengan Pemohon, karena Pemohon bukanlah figur seorang ayah yang baik, namun sebaliknya ayah yang buruk dan tidak bertanggung jawab atas kehidupan Istri dan anak

Hal. 25 dari 45 Hal. Putusan No.1280/Pdt.G/2023/PA.Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon setelah menikah dengan Termohon hidup bersama sebagai suami isteri bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon, dan sampai sekarang Termohon belum pernah meninggalkan rumah, dalam arti yang sebenarnya yang meninggalkan rumah adalah Pemohon;
- Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon telah menyampaikan replik dan Termohon juga telah menyampaikan duplik yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil permohonan dan bantahannya masing-masing;

Menimbang bahwa oleh karena dalil permohonan Pemohon dibantah oleh Termohon, demikian juga dalil Termohon dalam jawabannya dibantah oleh Pemohon, maka sesuai asas *Actori Incumbit Probatio* yang terkandung dalam ketentuan Pasal 163 *Herzien Inlandsch Reglement* maka kepada Pemohon dan Termohon telah diberi kesempatan untuk membuktikan dalilnya masing-masing dengan pembebanan pembuktian secara berimbang;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1, dan P.2, serta 2 orang saksi sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan oleh Pemohon tersebut semuanya bermeterai cukup dan fotokopinya telah dicocokkan sesuai dengan aslinya sehingga berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai serta pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai, Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon adalah orang yang bernama Muhammad Nizar Alfarizi yang merupakan penduduk Kabupaten Trenggalek, bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon, sehingga bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna;

Hal. 26 dari 45 Hal. Putusan No.1280/Pdt.G/2023/PA.Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Register Akta Nikah dan merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 20 Maret 2022 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Suruh Kabupaten Trenggalek, bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon, sehingga bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon yaitu SAKSI I PEMOHON dan SAKSI II PEMOHON adalah orang yang telah dewasa, telah disumpah sebelum memberikan keterangan, dan telah memberikan keterangan dalam persidangan secara terpisah dengan saksi yang lain, dan saksi-saksi tersebut bukanlah orang yang dilarang untuk memberikan keterangan dalam perkara *a quo*, oleh karena itu berdasarkan pasal 145 ayat (1) angka 3e *Herzien Inlandsch Reglement* Majelis Hakim berpendapat bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon bernama SAKSI I PEMOHON dan SAKSI II PEMOHON tersebut mengenai hubungan rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada pokoknya adalah bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak sekitar 9 bulan yang lalu sudah tidak ada keharmonisan karena terjadi perselisihan dan pertengkaran yang masalahnya adalah Termohon merasa kurang atas pemberian nafkah Pemohon dan akhirnya keduanya pisah tempat tinggal sejak sekitar 6 bulan sampai saat ini, dan selama pisah keduanya tidak pernah komunikasi lagi layaknya suami-istri pada umumnya, dan pihak keluarga sudah pernah mendamaikan, namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa keterangan kedua orang saksi tersebut yang diajukan oleh Pemohon saling bersesuaian sepanjang terkait kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon yang tidak harmonis karena suatu pertengkaran dan perselisihan dan mengakibatkan keduanya pisah tempat tinggal selama sekitar 6 bulan dan sudah tidak ada komunikasi layaknya suami istri sampai saat ini. Keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut juga relevan dengan dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon, oleh karena itu berdasarkan pasal 171 HIR Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi

Hal. 27 dari 45 Hal. Putusan No.1280/Pdt.G/2023/PA.Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon sepanjang terkait hal tersebut di atas adalah memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Termohon mengajukan alat bukti 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Termohon yaitu SAKSI I TERMOHON dan SAKSI II TERMOHON adalah orang yang telah dewasa, telah disumpah sebelum memberikan keterangan, memberikan keterangan dalam persidangan secara terpisah dengan saksi yang lain, dan saksi-saksi tersebut bukanlah orang yang dilarang untuk memberikan keterangan dalam perkara *a quo*, oleh karena itu berdasarkan pasal 145 ayat (1) angka 3e *Herzien Inlandsch Reglement* Majelis Hakim berpendapat bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Termohon telah memenuhi syarat formil;

Menimbang bahwa saksi-saksi Termohon tersebut bernama SAKSI I TERMOHON dan SAKSI II TERMOHON telah menerangkan dibawah sumpah bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri namun keduanya sudah pisah tempat tinggal karena terjadi perselisihan dan pertengkaran dan saksi sudah berusaha merukunkan akan tetapi tidak berhasil dan saksi tidak sanggup merukunkan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon serta hal-hal yang diakui atau yang tidak dibantah oleh Termohon terhadap permohonan cerai yang diajukan oleh Pemohon, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Suruh Kabupaten Trenggalek pada tanggal 20 Maret 2022, dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 corang anak yang saat ini ada dalam pemeliharaan Termohon;
2. Bahwa yang menjadi permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah antara keduanya telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;
3. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut keduanya sudah pisah tempat tinggal sekitar 6 bulan lamanya;

Hal. 28 dari 45 Hal. Putusan No.1280/Pdt.G/2023/PA.Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa selama pisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon tidak pernah komunikasi dan berhubungan dengan Termohon baik lahir maupun batin layaknya suami istri pada umumnya;
5. Bahwa para saksi / keluarga sudah berusaha merukunkan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pokok petitum Pemohon adalah agar diberi ijin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dinyatakan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan pengadilan telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam mengatakan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal tersebut di atas, untuk terjadinya perceraian terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi baik cerai talak maupun cerai gugat yaitu:

1. Adanya perselisihan dan pertengkaran;
2. Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami isteri tidak ada harapan untuk kembali rukun;
3. Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sehingga antara Pemohon dan Termohon dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dihubungkan keterangan saksi-saksi memang benar dalam hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi ketidakharmonisan yang disebabkan oleh suatu perselisihan dan pertengkaran. Dengan demikian Majelis Hakim

Hal. 29 dari 45 Hal. Putusan No.1280/Pdt.G/2023/PA.Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa unsur pertama untuk bercerai sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah dipenuhi;

Menimbang, bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak 6 bulan yang lalu, adapun atas kondisi tersebut keduanya telah diupayakan oleh pihak keluarga agar kembali rukun, tetapi upaya tersebut tidak berhasil, karena keduanya sama-sama sudah tidak menginginkan untuk dapat hidup bersama sebagai sepasang suami-istri, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa kondisi tersebut merupakan suatu kondisi yang sulit untuk diperbaiki, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua untuk bercerai sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah dipenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati dan mengusahakan perdamaian antara Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil, keduanya tetap bersikukuh untuk mengakhiri hubungan rumah tangga, bahkan Pengadilan juga telah memfasilitasi keduanya untuk melakukan mediasi sebagaimana amanat Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, namun tetap saja Pemohon dan Termohon bersikukuh untuk tetap berpisah. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua untuk bercerai sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah dipenuhi;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa memang benar hubungan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sedemikian rapuh dan retak (*broken marriage*) sehingga sangat sulit untuk dirukunkan meskipun sudah diupayakan oleh pihak keluarga dan Pengadilan;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini Majelis Hakim mengambil Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang kemudian dijadikan pendapat Majelis Hakim,

Hal. 30 dari 45 Hal. Putusan No.1280/Pdt.G/2023/PA.Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana “Suami isteri yang tidak berdiarn serumah lagi dan tidak ada harapan rukun kembali maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah, dan permohonan Pemohon telah memenuhi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam”;

Menimbang, bahwa secara sosiologis rumah tangga yang di dalamnya terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, maka akan sulit untuk mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki dalam rumusan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 yang menyatakan “Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa” juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang menyatakan “dan Al-qur’an Surat Al-Rum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.

Menimbang, bahwa kemudian Majelis mengambil kaidah fiqih yang kemudian dijadikan sebagai Pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

درا المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “Mencegah kerusakan/kemadlorotan didahulukan dari pada mengambil suatu manfaat”.

Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa apabila hubungan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tetap dipaksakan untuk diteruskan, maka bukanlah kebahagiaan dan kebaikan yang akan didapat oleh Pemohon dan

Hal. 31 dari 45 Hal. Putusan No.1280/Pdt.G/2023/PA.Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon, melainkan kesengsaraan atau keburukan baik itu oleh salah satu pihak atau kedua pihak sekaligus;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum Pemohon terkait izin menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon patut untuk dikabulkan;

DALAM REKONVENSİ

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Rekonvensi ini adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa guna menghindari kesalahpahaman dalam penyebutan para pihak dalam perkara Rekonvensi ini, maka untuk selanjutnya digunakan istilah, semula Termohon menjadi Penggugat Rekonvensi dan semula Pemohon menjadi Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa gugatan Rekonvensi tersebut diajukan masih dalam tahap jawab-menjawab dan oleh karena materi gugatan Rekonvensi yang diajukan terdapat hubungan yang erat dengan materi pokok perkara, maka berdasarkan Pasal 132b ayat (1) HIR, secara formil dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa segala hal yang telah dipertimbangkan dalam konvensi selama ada relevansinya juga dianggap sebagai satu kesatuan dengan hal-hal yang terdapat dalam pertimbangan Rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa pada materi Rekonvensi, majelis juga telah mengupayakan perdamaian secara cukup, agar Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi menyelesaikan pokok sengketa yang terdapat dalam Rekonvensi secara kekeluargaan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan sebagai berikut :

- Agar anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi ditetapkan hadhanahnya ada pada Penggugat Rekonvensi;
- Penggugat Rekonvensi menuntut agar Tergugat Rekonvensi dihukum untuk memberikan nafkah anak setiap bulannya Rp. 2.000.000,- sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;

Hal. 32 dari 45 Hal. Putusan No.1280/Pdt.G/2023/PA.Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat Rekonvensi menuntut agar Tergugat Rekonvensi dihukum untuk memberikan nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp. 4.500.000,- yang harus dibayarkan sebelum Tergugat Rekonvensi mengucapkan ikrar talak;
- Penggugat Rekonvensi menuntut agar Tergugat Rekonvensi dihukum untuk memberikan Mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp. 2.500.000,- yang harus dibayarkan sebelum Tergugat Rekonvensi mengucapkan ikrar talak;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi telah mengajukan jawaban atas segala hal yang dituntut oleh Penggugat Rekonvensi sebagai berikut :

- Bahwa atas nafkah anak (hadhanah) yang diminta oleh Penggugat Rekonvensi setiap bulannya sejumlah Rp. 2.000.000 (Dua juta rupiah) sampai dengan anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun. Jumlah tersebut sangat memberatkan dan diluar batas kemampuan dari penghasilan honor kerja Tergugat Rekonvensi, bahwa saat ini Tergugat Rekonvensi masih bekerja sebagai Tenaga Honorer di BKKPN (Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional) Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT) dengan honor setiap bulannya masih sejumlah Rp. 1.900.000 dengan honor yang ada untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari jika tidak dibantu dari keluarga Tergugat Rekonvensi sangatlah kurang. Dan semenjak bulan Mei 2023 Tergugat Rekonvensi sudah tidak lagi memperpanjang kontraknya sebagai tenaga honorer sampai dengan sekarang Tergugat Rekonvensi masih dalam keadaan menganggur tanpa pekerjaan dirumah orang tuanya. Akan tetapi Tergugat Rekonvensi akan tetap memberikan nafkah hadhonah anak bernama **ANAK PEMOHON DAN TERMOHON** melalui Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya dengan kenaikan 20% setiap awal tahunnya sampai anak tersebut dewasa.
- Bahwa atas nafkah iddah yang diminta dari Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp. 4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah), sangat memberatkan Tergugat Rekonvensi. Tergugat Rekonvensi hanya sanggup

Hal. 33 dari 45 Hal. Putusan No.1280/Pdt.G/2023/PA.Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberi nafkah Iddah sejumlah Rp. 300.000 x 3 bulan = 900.000 (sembilan ratus ribu rupiah).

- Bahwa atas nafkah Mut'ah yang diminta dari Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah), sangat memberatkan Tergugat Rekonvensi. Tergugat Rekonvensi hanya sanggup memberi nafkah Mut'ah sejumlah Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap jawaban atau dalil bantahan dari Tergugat Rekonvensi kemudian Penggugat Rekonvensi mengajukan replik Rekonvensi yang pada pokoknya tetap pada gugatan rekonvensinya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil Penggugat Rekonvensi dibantah Oleh Tergugat Rekonvensi, demikian juga dalil bantahan Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya dibantah oleh Penggugat Rekonvensi, maka sesuai asas *Actori Incumbit Probatio* yang terkandung dalam ketentuan Pasal 163 *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR) Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi harus dapat membuktikan dalilnya masing-masing, dan Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada keduanya untuk membuktikan dalilnya masing-masing dengan pembebanan pembuktian secara berimbang;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi telah mengajukan alat bukti berupa 2 orang saksi yaitu SAKSI I TERMOHON dan SAKSI II TERMOHON;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat Rekonvensi tersebut adalah orang yang telah dewasa, telah disumpah sebelum memberikan keterangan, memberikan keterangan dalam persidangan secara terpisah dengan saksi yang lain, dan saksi-saksi tersebut bukanlah orang yang dilarang untuk memberikan keterangan dalam perkara *a quo*, oleh karena itu berdasarkan pasal 145 ayat (1) angka 3e HIR Majelis Hakim berpendapat bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi telah memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat Rekonvensi yang bernama SAKSI I TERMOHON dan SAKSI II TERMOHON terhadap dalil-dalil gugatan Rekonvensi memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi adalah pasangan suami istri, dari pernikahan mereka telah dikaruniai seorang anak saat ini diasuh

Hal. 34 dari 45 Hal. Putusan No.1280/Pdt.G/2023/PA.Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Rekonvensi dengan penuh kasih sayang, saksi tidak mengetahui pekerjaan dan penghasilan Tergugat Rekonvensi saat ini, dan sejak sekitar 6 bulan yang lalu keduanya sudah pisah tempat tinggal, selama pisah tempat tinggal Tergugat Rekonvensi tidak memberikan nafkah kepada anaknya sehingga yang menanggung adalah orang tua Tergugat Rekonvensi yang diperkirakan sebulan menghabiskan Rp. 2.000.000,-;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Tergugat Rekonvensi telah mengajukan alat bukti 2 orang saksi yaitu SAKSI I PEMOHON dan SAKSI II PEMOHON;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi tersebut adalah orang yang telah dewasa, telah disumpah sebelum memberikan keterangan, memberikan keterangan dalam persidangan secara terpisah dengan saksi yang lain, dan saksi-saksi tersebut bukanlah orang yang dilarang untuk memberikan keterangan dalam perkara *a quo*, oleh karena itu berdasarkan pasal 145 ayat (1) angka 3e HIR Majelis Hakim berpendapat bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi telah memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa saksi Tergugat Rekonvensi tersebut pada pokoknya telah memberikan keterangan bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi adalah pasangan suami istri dan telah dikaruniai serang anak yang saat ini dalam asuhan Penggugat Rekonvensi, bahwa dahulu Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai tenaga honor di NTT namun saat ini belum bekerja lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan baik oleh Penggugat Rekonvensi maupun Tergugat Rekonvensi serta hal-hal yang telah menjadi pertimbangan pada materi konvensi tersebut di atas, pada perkara Rekonvensi Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi adalah suami istri yang Menikah pada 20 Maret 2022 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Suruh Kabupaten Trenggalek;

Hal. 35 dari 45 Hal. Putusan No.1280/Pdt.G/2023/PA.Trk



2. Bahwa dari pernikahan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tersebut telah dikaruniai seorang anak yang saat ini ada dalam pemeliharaan Penggugat Rekonvensi;

3. Bahwa Tergugat Rekonvensi saat ini belum bekerja lagi;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi, Majelis Hakim akan mempertimbangkan masing-masing gugatan Rekonvensi tersebut sebagai berikut di bawah ini;

Tentang Gugatan Hak Asuh Anak

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut agar hak asuh anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON, lahir di Trenggalek 07 Juni 2022 berada pada asuhan Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut Tergugat Rekonvensi tidak menjawab atau membantah baik itu pada jawaban Rekonvensi maupun duplik Rekonvensi yang diajukan dalam persidangan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatan Rekonvensinya Penggugat Rekonvensi telah mengajukan bukti-bukti sebagaimana telah tersebut diatas yang pada pokoknya dari pernikahan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah dikaruniai seorang anak bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON yang saat ini ada dalam pemeliharaan Penggugat Rekonvensi dengan keadaan baik dan kasih sayang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan sabda Nabi Muhammad SAW kepada seorang ibu tatkala anak yang berada didalam pemeliharaannya akan diambil oleh ayahnya, yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, Al- Baihaqy dan Al- Hakim dari Ibnu Umar, yang selanjutnya diambil alih menjadi pertimbangan Majelis sebagai berikut:

انت احق به ما لم تنكحي

Artinya: *"Engkau lebih berhak memelihara anak itu (Anakmu) selagi belum tidak menikah lagi"*

Menimbang, berdasarkan ketentuan pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan *"Dalam hal terjadinya perceraian: pemeliharaan anak*

Hal. 36 dari 45 Hal. Putusan No.1280/Pdt.G/2023/PA.Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis berkesimpulan bahwa tuntutan hak asuh anak yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi adalah beralasan secara hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa demi kepentingan anak baik untuk pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual dan agamanya, maka dalam waktu-waktu tertentu Tergugat Rekonvensi tetap mempunyai hak untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anaknya tersebut, oleh karenanya Penggugat Rekonvensi sebagai pemegang hak hadhanah harus memberikan hak dan kesempatan kepada Tergugat Rekonvensi untuk bertemu dan memberikan kasih sayang kepada anaknya sepanjang tidak mengganggu kepentingan anak tersebut, hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 45 Ayat(1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yang berbunyi “Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya” dan ketentuan Pasal 26 huruf a dan huruf b Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang berbunyi ”orang tua berkewajiban dan bertanggungjawab untuk: a. mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak, dan b. menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya”, pertimbangan yang demikian senada pula dengan kaidah hukum dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor : 110 K/AG/2007 tanggal 07 Desember 2007 yang menyatakan bahwa “ketika gugatan Penggugat agar hak hadlonah atas anak tersebut ditetapkan berada padanya beralasan untuk dikabulkan, maka tidak boleh mengurangi hak-hak dan kewajiban-kewajiban Tergugat selaku ayah kandungnya untuk berbuat yang terbaik demi kepentingan anak (menjenguk, membantu mendidik serta membawa anak guna mencurahkan kasih sayang);

Menimbang, bahwa jika Penggugat Rekonvensi tidak memberikan akses kepada Tergugat Rekonvensi untuk bisa bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anaknya maka hal tersebut dapat dijadikan alasan bagi

Hal. 37 dari 45 Hal. Putusan No.1280/Pdt.G/2023/PA.Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat Rekonvensi untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah anaknya tersebut yang belum mencapai umur 12 tahun.

Tentang Biaya Pemeliharaan Anak/Biaya Hadhanah

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut agar Tergugat Rekonvensi membayar nafkah anak sebesar Rp2.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi memberikan tanggapan bahwa jumlah tersebut sangat memberatkan dan diluar batas kemampuan dari penghasilan honor kerja Tergugat Rekonvensi, bahwa saat ini Tergugat Rekonvensi masih bekerja sebagai Tenaga Honorer di BKKPN (Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional) Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT) dengan honor setiap bulannya masih sejumlah Rp. 1.900.000 dengan honor yang ada untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari jika tidak dibantu dari keluarga Tergugat Rekonvensi sangatlah kurang. Dan semenjak bulan Mei 2023 Tergugat Rekonvensi sudah tidak lagi memperpanjang kontraknya sebagai tenaga honorer sampai dengan sekarang Tergugat Rekonvensi masih dalam keadaan menganggur tanpa pekerjaan dirumah orang tuanya. Akan tetapi Tergugat Rekonvensi akan tetap memberikan nafkah hadhanah anak bernama **ANAK PEMOHON DAN TERMOHON** melalui Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya dengan kenaikan 20% setiap awal tahunnya sampai anak tersebut dewasa.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 41 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *juncto* pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam telah menegaskan yang pada pokoknya adalah apabila terjadi perceraian antara suami-istri, maka suami atau ayah bertanggungjawab untuk memberikan nafkah atau biaya hadhanah anak tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan kembali doktrin dari pakar hukum islam yang terdapat dalam Kitab *Al Umm* Juz V halaman 81 yang kemudian diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim atas perkara *a quo*, yang menyatakan bahwa:

Hal. 38 dari 45 Hal. Putusan No.1280/Pdt.G/2023/PA.Trk



إنَّ على الأب أن يقيم بالمؤنة في إصلاح ولده من رضاع ونفقة وكسوة وخدمة

Artinya: "Ayah diwajibkan menjamin segala sesuatu untuk kemaslahatan anaknya yang masih kecil, baik dari segi penyusuannya, nafkahnya, pakaiannya dan perawatannya";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan biaya pemeliharaan anak yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi kepada Tergugat Rekonvensi adalah patut dikabulkan dengan besaran nominal yang akan dipertimbangkan dan ditentukan secara sendiri oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti baik yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi maupun Tergugat Rekonvensi telah diketahui bahwa Tergugat Rekonvensi saat ini tidak bekerja;

Menimbang, bahwa terkait besaran biaya pemeliharaan anak Majelis Hakim telah bersepakat dengan melihat kebutuhan anak, kemampuan dan kepatutan Tergugat Rekonvensi maka kemudian ditentukan jumlah minimal yang harus dibayarkan oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi untuk anak adalah sebesar Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) perbulan sampai anak tersebut dewasa dan atau mandiri (21 tahun) dengan kenaikan sebesar 10 % setiap tahunnya;

Menimbang, bahwa karena anak tersebut berada disatu pihak yaitu Penggugat Rekonvensi maka soal keuangan yang akan mengatur juga adalah Penggugat Rekonvensi sampai anak dewasa, oleh karena itu tanggung jawab biaya pemeliharaan atau biaya hadhanah yang berasal dari Tergugat Rekonvensi untuk anak harus diberikan melalui Penggugat Rekonvensi setiap bulannya.

Tentang Gugatan Nafkah Iddah

Menimbang bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut agar Tergugat Rekonvensi dihukum untuk memberikan nafkah iddah selama masa iddah berupa uang sejumlah Rp.1.500.000,- x 3 = 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Hal. 39 dari 45 Hal. Putusan No.1280/Pdt.G/2023/PA.Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi memberikan jawaban menyanggupi sejumlah Rp. 300.000,- x 3 = Rp. 900.000,- sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam Q.S. At-Talaq ayat 1 secara tegas telah dinyatakan hal-hal mengenai cerai talak, yaitu:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا ﴿١٦﴾

Artinya: "Hai nabi, apabila kamu menceraikan Isteri-isterimu Maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu iddah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) ke luar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang. Itulah hukum-hukum Allah, Maka Sesungguhnya dia Telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. kamu tidak mengetahui barangkali Allah mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru";

Kemudian dalam ayat Q.S. At-Talaq ayat 6 juga dinyatakan sebagai berikut:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أَوْلَاتٍ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآوِهِنَّ أَجُورَهُنَّ وَأُتِمِّرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاسَرْتُم فَاسْتَرْضِعْ لَهُ الْأُخْرَىٰ ﴿١٦﴾

Artinya: "Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalak) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, Kemudian jika mereka menyusukan (anakanak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara

Hal. 40 dari 45 Hal. Putusan No.1280/Pdt.G/2023/PA.Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yang menyatakan bahwa Akibat putusnya perkawinan karena perceraian Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 11 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *juncto* Pasal 39 Ayat (1) Huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Penggugat Rekonvensi sebagai istri yang dicerai haruslah menjalani masa tunggu selama sekurang-kurangnya 90 hari, masa tunggu tersebut dalam Pasal 153 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam disebut masa iddah, maka selama masa iddah tersebut segala kebutuhan dari Penggugat Rekonvensi adalah masih menjadi tanggungjawab dari Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa sebagaimana dikemukakan di atas, perkawinan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi putus karena cerai talak, maka salah satu akibatnya menurut ketentuan Pasal 149 huruf b dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam adalah bahwa bekas suami wajib dalam hal ini adalah Tergugat Rekonvensi harus memberi nafkah, maskan dan kishwah kepada bekas istri selama dalam masa iddah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mengambil doktrin di kalangan ahli hukum islam dalam Kitab *Al Fiqhu 'ala Madzahibil Arba'ah* juz IV halaman 576 yang kemudian diambil oleh Majelis Hakim sebagai pendapat atas perkara *a quo*, doktrin tersebut berbunyi:

إن النفقة العدة يجب للزوجة المطلقة رجماً حرة أو أمة

Artinya: “*Sesungguhnya nafkah iddah itu wajib atas seorang suami untuk isterinya yang ditalaq”;*

Hal. 41 dari 45 Hal. Putusan No.1280/Pdt.G/2023/PA.Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi terkait nafkah iddah patut untuk dikabulkan. Oleh karena itu Tergugat Rekonvensi patut dihukum untuk membayar nafkah iddah dalam bentuk uang kepada Penggugat Rekonvensi dengan besaran nominal yang akan dipertimbangkan dan ditentukan sendiri oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti baik yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi maupun Tergugat Rekonvensi telah diketahui bahwa Tergugat Rekonvensi saat ini belum bekerja;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim telah bersepakat bahwa berdasarkan kemampuan dan kepatutan maka nilai nominal yang harus diberikan Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi sebagai nafkah iddah setiap bulannya adalah sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) sehingga jika ditotal selama 3 bulan dalam masa iddah maka jumlah kewajiban Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi dalam bentuk uang adalah sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka gugatan Penggugat Rekonvensi mengenai nafkah iddah dikabulkan yang amar putusannya akan disebutkan dalam amar putusan perkara ini;

Tentang Gugatan Mut'ah

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut agar Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar Mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi berupa uang sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya di persidangan menyatakan keberatan atas tuntutan mut'ah yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, berdasarkan ketentuan Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yang menentukan bahwa apabila perceraian atas inisiatif suami (cerai talak), maka suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada isterinya, kecuali isteri tersebut *qabla dukhul*;

Hal. 42 dari 45 Hal. Putusan No.1280/Pdt.G/2023/PA.Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pengakuan Tergugat Rekonvensi dalam kedudukannya sebagai Pemohon Konvensi, pada dalil ke-2 permohonan konvensi telah menyatakan bahwa *"Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan harmonis, sebagaimana layaknya suami istri (bada'dukhul) dan di karuniai 1 orang anak yang bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON tanggal lahir 07 Juni 2022"*, sehingga Penggugat Rekonvensi berhak atas mut'ah dari Tergugat Rekonvensi, hal tersebut sebagaimana Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah

وَالْمُطَلَّقَاتُ مَتَّعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

ayat 241 yang berbunyi :

Artinya: *"Kepada wanita-wanita yang diceraihan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa"*;

Menimbang, bahwa terhadap besaran jumlah nominal uang mut'ah yang di tuntutan Penggugat Rekonvensi terhadap Tergugat Rekonvensi tidak terjadi kesepakatan, oleh karenanya Majelis Hakim akan menentukan dan menetapkan secara sendiri dengan mempertimbangkan kondisi sosial ekonomi Tergugat Rekonvensi sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti baik yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi maupun Tergugat Rekonvensi telah diketahui bahwa Tergugat Rekonvensi saat ini belum bekerja;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim telah bersepakat bahwa berdasarkan kemampuan dan kepatutan maka nilai nominal mut'ah yang harus diberikan Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi adalah sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi;

Hal. 43 dari 45 Hal. Putusan No.1280/Pdt.G/2023/PA.Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Trenggalek;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan anak bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON, lahir di Trenggalek 07 Juni 2022 dibawah hadhanah Penggugat Rekonvensi;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya pemeliharaan anak minimal sebesar Rp.750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat Rekonvensi sampai anak tersebut dewasa dan atau mandiri (21 tahun) dengan kenaikan sebesar 10% setiap tahunnya
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa
 - 2.1. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - 2.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah); yang harus dibayar sesaat sebelum Tergugat Rekonvensi mengucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Trenggalek;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebaskan kepada Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.670.000,00 (enam ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Trenggalek pada hari Kamis tanggal 07 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Ula 1445 Hijriah oleh Dra. Hj. Siti

Hal. 44 dari 45 Hal. Putusan No.1280/Pdt.G/2023/PA.Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Roikanah, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Suyadi, M.HI. dan Ahmad Turmudi, S.Ag., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Achmad Mu'arif Zen, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon dan Kuasa Hukum Termohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. H. Suyadi, M.HI.

Dra. Hj. Siti Roikanah, S.H., M.H.

Ahmad Turmudi, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Achmad Mu'arif Zen, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	500.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 670.000,00

(enam ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Hal. 45 dari 45 Hal. Putusan No.1280/Pdt.G/2023/PA.Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)